



**WALI KOTA METRO**  
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 66 /KPTS/D-11/2024

TENTANG

PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL MANDIRI (SI IDAMAN)

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi tentang Standar Pelayanan Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro membangun Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandiri (SI IDAMAN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandiri (SI IDAMAN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bererapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MANDIRI (SI IDAMAN).

KESATU : Menerapkan Inovasi Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandiri (SI IDAMAN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

KEDUA : SI IDAMAN merupakan aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan (masyarakat) dalam hal informasi tentang standar pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dalam bentuk digital.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 29 Januari 2024

WALI KOTA METRO.

WAHDI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BAPPEDA Kota Metro